

IMPLIKASI HUKUM SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN ARBITRASE DALAM MEWUJUDKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Mayke Hermalisa Turu' Allo¹, Joupy G. Z Mambu², Feibe E. Pijoh³
Universitas Negeri Manado

| | | |
|---|------------------------|-------------------------|
| Correspondence | | |
| Email: maykehermalisaturuallo@gmail.com joppymambu@gmail.com feibepijoh@unima.ac.id | | No. Telp: |
| Submitted 16 Maret 2026 | Accepted 25 Maret 2026 | Published 26 Maret 2026 |

ABSTRAK

Arbitrase merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang sering dimanfaatkan dalam praktik penyelesaian sengketa bisnis. Salah satu ciri utama arbitrase adalah putusannya yang memiliki sifat final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa. Karakteristik tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bahwa putusan arbitrase tidak dapat ditempuh melalui upaya hukum biasa seperti banding, kasasi maupun peninjauan kembali sebagaimana yang berlaku dalam system peradilan pada umumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum dari sifat final dan mengikat putusan arbitrase mewujudkan asas kepastian hukum bagi pihak yang bersengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sifat final dan mengikat dari putusan arbitrase memberikan jaminan kepastian hukum karena sengketa diselesaikan melalui mekanisme arbitrase memperoleh putusan yang bersifat pasti dan tidak dapat diajukan upaya hukum lanjutan. Selain itu, mekanisme arbitrase juga mendukung terciptanya penyelesaian sengketa yang lebih cepat, sederhana dan efisien dibandingkan melalui proses litigasi pengadilan. Namun dalam praktiknya masih terdapat kendala dalam pelaksanaan (eksekusi) putusan oleh pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dalam penerapan peraturan perundang-undangan serta dukungan dari lembaga peradilan agar pelaksanaan putusan arbitrase dapat berjalan secara efektif sehingga asas kepastian hukum dapat terwujud.

Kata kunci: Arbitrase, putusan final dan mengikat, implikasi hukum, kepastian hukum

PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki system hukum yang terusun secara sistematis dan terintegrasi. Sistem hukum tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta berbagai norma hukum yang lainnya yang berlaku. Lembaga peradilan memegang peranan penting dalam penegakan hukum dan penyelesaian sengketa, namun dalam praktiknya penerapan prinsip negara hukum masih menghadapi berbagai hambatan. Tantangan tersebut dapat muncul dalam aspek pelaksanaan peraturan perundang-undangan, penegakan hukum serta perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, reformasi peradilan dan upaya penyempurnaan sistem hukum secara berkelanjutan menjadi bagian penting dalam pembangunan negara hukum di Indonesia.¹

Di tengah perkembangan pesat dunia bisnis di Indonesia, sengketa bisnis menjadi salah satu kendala yang umum terjadi. Pada umumnya, sengketa dapat terjadi di mana saja dalam interaksi antara sesama manusia, baik individu maupun kelompok tertentu, penyelesaian sengketa bisnis memiliki peranan penting dalam kegiatan usaha. Sengketa bisnis dapat timbul akibat berbagai faktor, seperti perbedaan penafsiran terhadap ketentuan kontrak, terjadinya wanprestasi, maupun adanya ketidaksepahaman antara para pihak yang terlibat dalam hubungan bisnis.

¹ Dalimunthe, N., Dkk "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase, Journal of Social Science Research volume IV No 3 (Juni 2024)

Meskipun kontrak yang menjadi dasar hubungan bisnis telah disusun secara cermat, timbulnya sengketa dalam praktik bisnis sering kali tidak dapat dihindari. Dalam pelaksanaannya, hak dan kewajiban para pihak kerap tidak berjalan selaras sehingga memicu perselisihan.² Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi cenderung menimbulkan permasalahan baru karena bersifat *win lose solution*, kurang responsif memerlukan waktu yang panjang, serta terbuka untuk umum. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien, efektif dan cepat guna menjaga stabilitas dunia usaha, khususnya dalam menghadapi liberalisasi perdagangan. Sejalan dengan hal tersebut, lembaga penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh pelaku usaha harus memiliki kemampuan untuk menerapkan proses penyelesaian sengketa yang cepat dan biaya yang lebih ekonomis.³

Seiring dengan perkembangan zaman, mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan turut mengalami perkembangan yang signifikan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan pada umumnya bersifat tertutup untuk umum (*closed door session*), sehingga kerahasiaan para pihak tetap terjaga (*confidentiality*). Selain itu, proses penyelesaian sengketa cenderung lebih cepat dan efisien karena terhindar dari kelambatan prosedur serta administrasi sebagaimana yang berlaku dalam proses beracara di pengadilan umum. Dengan karakteristik tersebut, penyelesaian sengketa di luar pengadilan diharapkan mampu memberikan solusi yang saling menguntungkan bagi para pihak (*win-win solution*).⁴

Di sisi lain, penyelesaian non litigasi merupakan alternatif lain yang diadopsi oleh banyak perusahaan untuk menyelesaikan sengketa secara damai tanpa melibatkan proses peradilan. Salah satu bentuk penyelesaian non litigasi yang sering digunakan adalah melalui lembaga arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa⁵ Arbitrase memberikan fleksibilitas dan kecepatan dalam penyelesaian sengketa, dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat.⁶ Arbitrase dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang dapat terdokumentasikan dalam bentuk perjanjian arbitrase. Perjanjian arbitrase ini dapat berupa klausa arbitrase yang disisipkan dalam kontrak utama atau dapat pula merupakan perjanjian terpisah yang para pihak buat untuk menyelesaikan sengketa tertentu. Banyak kontrak bisnis mengandung klausa arbitrase yang menentukan bahwa setiap sengketa yang timbul dalam konteks kontrak tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase. Klausa ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kontrak dan mengikat para pihak⁷

Selain klausa arbitrase dalam kontrak, pihak-pihak juga dapat membuat perjanjian arbitrase terpisah yang memuat persetujuan mereka untuk menyelesaikan sengketa tertentu melalui arbitrase. Perjanjian ini dapat dibuat sebelum sengketa muncul atau setelah sengketa timbul. Perjanjian arbitrase mengikat para pihak yang menandatangani. Oleh karena itu,

² Sari, Elsa Puspita Bunga, Dkk. "Efektivitas Mediasi Dan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di

Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 6.3 (2024)

³ Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua*. Sinar Grafika, Jakarta, 2022. Hal 9

⁴ Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua*. Sinar Grafika, 2022. Hal 9

⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa

⁶ Yamin, Ahmad Fachri. *Strategi Efektif Penyelesaian Sengketa Bisnis Dan Implikasinya Terhadap Kelangsungan Usaha Di Indonesia: Analisis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang*

Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Meraja Journal, 2024

⁷ Mahmudah, N. *Menelusuri Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Journal of Islamic Family Law*, (2022)

ketika pihak-pihak setuju untuk menggunakan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa, mereka dianggap telah menyetujui proses tersebut dan bersedia tunduk pada keputusan arbitrase. Putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan. Ini berarti bahwa putusan arbitrase dapat dieksekusi dan ditegakkan oleh pengadilan atau otoritas hukum lainnya⁸. Penyelenggara kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan peradilan dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Hal tersebut merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar serta asas peradilan pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha Negara yang masing-masing diatur dalam Undang-Undang tersendiri.

Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman berada pada peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 upaya penyelesaian perdata dapat dilakukan diluar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa. Dalam penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dinyatakan bahwa arbitrase yang dimaksud tersebut meliputi arbitrase syariah⁹

Di Indonesia, dasar penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Aturan ini memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah mereka diluar proses peradilan formal melalui arbiter yang dipilih oleh kedua belah pihak sebelum timbul sengketa atau perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Pada penyelesaian sengketa melalui arbitrase, arbiter terikat pada ketentuan Undang-Undang Arbitrase, namun demikian, ketentuan tersebut tidak menghilangkan kebebasan para pihak untuk menerapkan aturan procedural yang ditetapkan oleh lembaga arbitrase institusional yang dipilih. Mengingat arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat privat, penunjukan arbiter harus didasarkan pada kesepakatan para pihak. Arbiter dapat ditunjuk dalam bentuk arbiter tunggal maupun majelis arbiter. Dalam hal para pihak menyepakati pembentukan majelis arbiter, praktik yang umum dilakukan adalah masing-masing pihak mengajukan satu arbiter kemudian kedua arbiter tersebut memilih arbiter ketiga yang bertindak sebagai ketua majelis. Dalam praktiknya, kesepakatan para pihak dalam memilih arbiter tidak selalu mudah tercapai. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta ketentuan procedural yang berlaku pada berbagai lembaga arbitrase, menyediakan mekanisme alternatif untuk mengatasi kebuntuan dalam penunjukan arbiter.¹⁰

Lembaga arbitrase memiliki keunggulan dibandingkan dengan lembaga peradilan, diantaranya¹¹

1. dijamin kerahasiaan sengketa para pihak
2. dapat dihindari keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif

⁸ Agustina, R. E. (2024). Efektifitas Arbitrase sebagai Penyelesaian Perselisihan. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*.

⁹ Penjelasan pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang kekuasaan kehakiman.

¹⁰ Dayanti, Risna, et al. "Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Cendikia ISNU SU 1.2* (2024): 78-86.

¹¹ Penjelasan Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. ¹² Gusri Putra Dodi Loc. Cit. hal 27 ¹³ Loc Cit. Dayanti, Risna, et al.

3. para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur, dan adil
4. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase
5. putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Arbitrase hadir dan menawarkan solusi yang konkret dan efisien dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antar para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, di mana suatu sengketa yang dibawa penyelesaiannya kepada Arbitrase baik yang bersifat kelembagaan maupun yang bersifat ad hoc akan diselesaikan dalam jangka waktu 180 hari. Selain jangka waktu yang cukup singkat tersebut kerahasiaan para pihak yang berperkara di arbitrase sangat terjamin, hal ini dijamin oleh undang-undang.¹²

Meskipun demikian, dalam praktiknya, arbitrase di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang tidak dapat diabaikan. Salah satu tantangan utama adalah terkait pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase oleh pengadilan nasional. Meskipun putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, dalam beberapa kasus eksekusi putusan arbitrase sering kali terhambat oleh prosedur hukum yang kompleks di tingkat pengadilan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang efektivitas arbitrase sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang independen dan final. Selain itu, pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap arbitrase masih beragam, yang berdampak pada frekuensi penggunaannya. Fenomena ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan penting terkait peran dan efektivitas arbitrase dalam sistem hukum Indonesia. Di satu sisi, arbitrase telah diakui secara legal dan memiliki fondasi yang kuat dalam hukum Indonesia. Namun, di sisi lain, tantangan dalam implementasi dan eksekusi putusannya menunjukkan adanya ruang yang signifikan untuk perbaikan, baik dari segi regulasi maupun praktik di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara mendalam bagaimana arbitrase berfungsi dalam kerangka hukum di Indonesia dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan putusannya.¹³

Di Indonesia dalam hal kelembagaan pelaksanaan arbitrase sering dikenal dengan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) sebagai lembaga yang menangani penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya. BANI merupakan suatu badan yang dibentuk dalam rangka penegakan hukum, khususnya untuk menangani penyelesaian sengketa yang terjadi di bidang perdagangan, industri dan keuangan melalui mekanisme arbitrase maupun bentuk-bentuk alternative sengketa lainnya. Badan ini bertindak secara otonom dan independen dalam rangka penegakan hukum dan keadilan.¹²

Dalam praktik penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia, terdapat beberapa perkara yang menunjukkan dinamika dalam penerapan sifat final dan mengikat putusan arbitrase.

Salah satu perkara yang menarik untuk dianalisis adalah perkara dengan Nomor 44042/VI/ARBBANI/2021. Perkara tersebut merupakan sengketa yang diselesaikan melalui mekanisme arbitrase pada BANI, yang dipilih oleh para pihak berdasarkan kesepakatan yang telah mereka buat sebelumnya.

Putusan arbitrase ini bersifat final dan mengikat, serta memerintahkan agar salinannya resmi didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis Arbitrase menolak eksepsi dari para tergugat dan menerima sebagian tuntutan dari PT LEN Telekomunikasi Indonesia, meskipun beberapa tuntutan lainnya ditolak karena tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, putusan ini memberikan kepastian hukum mengenai status

¹² Kurnia, Rahmat, and Yasarman Yasarman. "Kekuatan Hukum Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Bani) Dan Sistem Arbitrase Di Masa Depan." *IBLAM Law Review* 4.3 (2024): 303-315.

pembayaran AP SLA dalam perjanjian dan mewajibkan kedua belah pihak untuk mematuhi.

Namun dalam praktik arbitrase putusan yang telah dijatuhkan tidak sepenuhnya terlepas dari permasalahan hukum. Meskipun peraturan perundang-undangan telah menegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, dalam kondisi tertentu masih dimungkinkan adanya upaya hukum berupa permohonan pembatalan putusan arbitrase benar-benar mampu memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Setelah putusan arbitrase No. 44042/VI ARB-BANI/2021 dikeluarkan antara PT LEN dan kominfo serta BAKTI, Kominfo mengajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, pada Putusan NO. 236/PDT.G/2022/PN JKT.PST yang dibacakan pada 22 Agustus 2022, pengadilan menolak permohonan tersebut, menegaskan bahwa putusan arbitrase dianggap sah dan tidak ditemukan alasan hukum yang cukup untuk membatalkannya. Dengan demikian, putusan arbitrase tersebut tetap berlaku dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.¹³

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai Implikasi Hukum Dari Sifat Final Dan Mengikat Putusan Arbitrase Dalam Mewujudkan Asas Kepastian Hukum. Kajian ini dilakukan melalui analisis terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BANI dengan nomor 44042/ARB-BANI/2021 sebagai studi kasus.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu usaha yang metodis, yang menggunakan teknik dan strategi yang terorganisir untuk meneliti suatu fenomena hukum tertentu.¹⁴ Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada analisis aturan hukum yang mengatur arbitrase di Indonesia serta penerapannya dalam sengketa bisnis. Terdapat pendapat dari Peter Mahmud Marzuki yang mendefinisikan bahwa penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menemukan suatu peraturan hukum yang berguhna untuk menjawab isu hukum yang akan di bahas, sehingga terdapat argumentasi hukum maupun teori baru sebagai upaya penyelesaian masalah¹⁵

Objek dari kajian penelitian hukum normatif yaitu meletakkan hukum sebagai bangunan dalam sistem norma. Mengenai sistem norma yang dimaksud dalam hal ini yaitu mengenai asas-asas, kaidah, norma dari suatu perundang-undangan maupun putusan pengadilan, perjanjian, perbandingan hukum serta yurisprudensi¹⁶

Pendekatan Penelitian

Pada penelitian hukum, berbagai metodologi dapat digunakan untuk mengumpulkan wawasan yang tepat dan menyeluruh mengenai suatu masalah hukum.¹⁷ Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*), pendekatan tersebut dipakai guna menghasilkan penelitian yang lebih objektif. Pendekatan normatif yang digunakan di gunakan dalam penelitian ini adalah yaitu pendekatan norma etik dalam proses penerapan peraturan perundang-undangan. Metode yang di pakai sebagai perspektif untuk memecahkan masalah yakni dengan pendekatan normatif kualitatif.

¹³ <https://jdih.komdigi.go.id/perkara/view/25> diakses pada tanggal 26 Juni 2025 pukul 10.06 WITA

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2017

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta; kencana 2006), hal 35

¹⁶ Amiruddini & Zainali Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Rajai Grafindoi Persada, 2004), hal 119.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group 2016

Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah normatif sekunder, primer, dan tersier yang digunakan yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel bahkan website.

a. Bahan hukum primer berupa

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa
2. Undang-Undang No. 48 tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa:

1. Doktrin atau pendapat para ahli
2. Buku-buku tentang metode penelitisn hukum, arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa
3. Jurnal ilmiah

c. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah website, kamus hukum, kamus umum yang ada hubungannya dengan pokok-pokok permasalahan atau isu hukum yang akan di bahas dalam penulisan ini.

Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang relavan, teori para ahli dan doktrin yang berlaku serta meneliti interaksi antara peraturan undang-undang dengan teori dan prinsip hukum yang relavan guna memperoleh pandangan yang objektif dan memberikan saran guna meningkatkan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha.

PEMBAHASAN**Pengaturan Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999**

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan istilah yang merujuk pada berbagai bentuk mekanisme penyelesaian sengketa diluar proses litigasi. Istilah ini dalam Bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan beragam sebutan, antara lain pilihan penyelesaian sengketa (PPS), mekanisme alternative penyelesaian sengketa (MAPS), pilihan penyelesaian sengketa diluar pengadilan serta mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat kooratif. Secara keseluruhan ADR mencakup pendekatan non-litigasi yang menekankan efisiensi fleksibilitas dan kesepakatan bersama antara para pihak yang bersengketa. Menurut Priyatna Abdurrasyid, alternatif penyelesaian sengketa merupakan seperangkat prosedur atau mekanisme yang menyediakan berbagai pilihan bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan diluar jalur pengadilan. Mekanisme tersebut mencakup APS maupun arbitrase termasuk didalamnya negosiasi dan mediasi yang diarahkan untuk mencapai suatu penyelesaian terakhir yang bersifat mengikat. Priyatna menegaskan bahwa proses penyelesaian sengketa melalui metode-metode tersebut tidak selalu membutuhkan keterlibatan pihak ketiga yang independen. Namun, apabila di perlukan, pihak ketiga dapat diminta untuk berperan sebagai fasilitator guna membantu memperlancar proses penyelesaian sengketa sehingga para pihak mampu mencapai kesepakatan dengan lebih efektif.¹⁸

¹⁸ Nusantara, Tim Dosen STISNU. "Modul Mata Kuliah Albitrase Penyelesaian Sengketa." *Tanggerang: PSP Nusantara Press* (2018) hlm 33.

APS pertama kali berkembang di Amerika Serikat. Perkembangan tersebut didorong oleh beberapa factor utama yaitu:¹⁹

- a. Upaya untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, mengingat tingginya jumlah perkara yang diajukan sering menyebabkan proses pengadilan berlangsung lama, membutuhkan biaya besar serta kerap menghasilkan keputusan yang kurang memuaskan para pihak
- b. Dorongan untuk meningkatkan ketertiban masyarakat dalam mekanisme penyelesaian sengketa melalui prosedur yang lebih tertata dan efisien
- c. Keinginan untuk memperlancar serta memperluas akses masyarakat terhadap keadilan diluar mekanisme peradilan formal
- d. Pemberian peluang bagi para pihak untuk mencapai penyelesaian sengketa yang menghasilkan kesepakatan atau putusan yang dapat diterima bersama dan memberikan kepuasan bagi seluruh pihak yang bersengketa.

Secara umum, APS merupakan mekanisme penyelesaian perselisihan yang dilakukan diluar pengadilan berdasarkan prosedur yang disepakati oleh para pihak. Dalam praktiknya, APS mencakup beberapa bentuk lembaga penyelesaian sengketa yang menjadu pilihan selain proses litigasi. Adapun lembaga-lembaga tersebut sebagai berikut:²⁰

1. Negosiasi

Negosiasi merupakan suatu proses yang bersifat konsensual, yang digunakan oleh para pihak untuk mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi. Melalui mekanisme ini, para pihak berupaya menemukan solusi atas permasalahan yang muncul tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai mediator atau penengah.

2. Mediasi

Mediasi merupakan suatu proses negosiasi dalam penyelesaian sengketa, dimana seseorang pihak luar yang bersifat tidak memihak (*impartial*) bekerja bersama para pihak yang bersengketa untuk membantu mereka dalam mencapai kesepakatan bersama. Proses ini dipimpin oleh seorang mediator yang tidak memiliki kewenangan untuk memutus sengketa, melainkan hanya berperan memfasilitasi para pihak dalam merumuskan penyelesaian atas masalah yang mereka ajukan.

3. konsiliasi

Apabila para pihak yang bersengketa tidak dapat mencapai suatu kesepakatan dan kemudian terdapat pihak ketiga yang memberikan usulan penyelesaian, maka penyelesaian tersebut disebut konsiliasi model penyelesaian ini berlandaskan pada prinsip *consensus*, dimana pihak ketiga bersifat netral dapat menjalankan peran secara aktif maupun pasif dalam membantu perundingan. Usulan yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut hanya dapat menjadi dasar penyelesaian sengketa apabila para pihak yang bersengketa menyatakan persetujuan dan menetapkannya sebagai kesepakatan bersama.

4. Arbitrase

Dalam mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase, para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada pihak ketiga yang bersifat netral. Pada proses ini, para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan arbiter yang akan bertindak layaknya hakim serta memiliki hukum yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa. Arbitrase dipimpin oleh seorang arbiter yang pada prinsipnya merupakan "hakim swasta" dan memiliki kewangan untuk menjatuhkan putusan atas sengketa yang diajukan kepadanya. Putusan tersebut bersifat final dan mengikat serta menghasilkan penyelesaian dengan karakter *win-loss solution*.

¹⁹ Tarantang, Jefry. "Buku ajar arbitrase syariah." (2022). Hal 25

²⁰ Pratama, Gede Aditya, and LL M. SH. *Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Mega Press Nusantara, 2023.

Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase harus terlebih dahulu didahului dengan adanya kesepakatan tertulis antara para pihak untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada arbitrase. Kesepakatan tersebut biasanya dituangkan dalam bentuk klausula arbitrase yang dicantumkan dalam perjanjian pokok sebelum sengketa terjadi. Namun, apabila para pihak belum memasukkan klausula arbitrase dalam perjanjian pokok, kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase tetap dapat dilakukan setelah sengketa timbul, yaitu melalui akta kompromi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh seorang notaris. Perjanjian Arbitrase merupakan bentuk perjanjian yang memiliki karakteristik khusus sehingga berbeda dari perjanjian pada umumnya, karakteristik perjanjian tersebut yaitu sebagai berikut:²¹

- a. Perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis sebagai syarat sahnya perjanjian tersebut
- b. Keberadaan perjanjian arbitrase mengakibatkan tersisihnya kewenangan badan peradilan umum untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang telah di sepakati untuk di selesaikan melalui arbitrase
- c. Perjanjian arbitrase menjadi dasar bagi arbiter atau lembaga arbitrase untuk menentukan kompetensinya sendiri dalam menangani sengketa yang timbul
- d. Perjanjian arbitrase bersifat independen dan otonom sehingga keberlakuannya tidak bergantung pada perjanjian pokok
- e. Perjanjian arbitrase menjadi landasan dalam penerapan hukum acara arbitrase serta hukum yang berlaku bagi para pihak (*law of procedure* dan *law of the parties*)
- f. Perjanjian arbitrase termasuk perjanjian bernama yang diatur secara khusus diluar ketentuan kitab undang-undang Hukum Perdata
- g. Perjanjian arbitrase tidak tergolong sebagai perikatan bersyarat, melainkan mengikat para pihak sejak disepakati.

Lembaga arbitrase memiliki dua kewenangan yaitu:²²

- a. Memeriksa dan memutus sengketa arbitrase

Memeriksa dan memutus sengketa arbitrase merupakan kewenangan yang dimiliki arbiter sepanjang perjanjian arbitrase yang ditandatangani oleh para pihak secara tegas memuat kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme arbitrase. Kewenangan tersebut lahir dari adanya persetujuan tertulis para pihak untuk menyerahkan penyelesaian sengketa yang timbul kepada lembaga arbitrase atau melalui arbitrase ad hoc.

- b. Memberi pendapat yang mengikat (*binding opinion*)

Dalam hal para pihak mengajukan permohonan pendapat hukum kepada arbiter atau majelis arbitrase mengenai hubungan hukum tertentu dalam suatu perjanjian, arbiter atau majelis arbitrase berwenang untuk memberikan pendapat yang bersifat mengikat melalui lembaga arbitrase meskipun belum terdapat sengketa diantara para pihak

Penyelesaian perselisihan melalui lembaga arbitrase akan menghasilkan suatu putusan arbitrase. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbiter atau majelis arbitrase wajib menjatuhkan putusan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pemeriksaan penyelesaian sengketa dinyatakan selesai. Apabila dalam putusan tersebut terdapat kesalahan administratif, para pihak diberikan kesempatan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal putusan dijatuhkan untuk

²¹ Arifin, Muhammad. "Karakteristik Perjanjian Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis." (2020).

²² Harjono, Dhaniswara K. "Arbitrase Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia." (2022). Hal 86

mengajukan permohonan koresi. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Putusan arbitrase dapat dilaksanakan setelah didaftarkan arbiter atau kuasa hukumnya kepada Parnitera Pengadilan Negeri. Setelah pendaftaran dilakukan, ketua pengadilan wajib memberikan perintah pelaksanaan putusan arbitrase dalam jangka waktu 30(tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran.²³

Undang-undang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa mengatur tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase. Ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi sebelum membawa sengketa ke arbitrase antara lain sebagai berikut:²⁴

- a. Para pihak yang bersengketa harus memiliki persetujuan terlebih dahulu untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Menurut pasal 4 ayat (2) undang-undang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa, persetujuan ini dapat dituangkan dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak. Persetujuan ini dituangkan dengan klausul mengenai arbitrase didalam perjanjian sebelum terjadi sengketa ataupun perjanjian yang dibuat para pihak setelah terjadi sengketa.
- b. Ketentuan pasal 5 ayat (1) undang-undang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menyatakan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Akan tetapi ruang lingkup bidang perdagangan perlu merujuk pada penjelasan pasal 66 huruf b yang menyatakan ruang lingkup hukum perdagangan meliputi kegiatan-kegiatan dibidang perniagaan, perbankan, keuangan penanaman modal, industry dan hak kekayaan intelektual. Selain itu pasal 5 ayat (2) juga menentukan sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase harus merupakan sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dilakukan perdamaian.
- c. Berdasarkan ketentuan pasal 10 perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak tetap berlaku atau tidak menjadi batal walaupun terjadi keadaan-keadaan seperti kematian, kebangkrutan, pewarisan, keberlakuan syarat-syarat hapusnya perikatan pokok, pengalihan tugas pelaksanaan perjanjian kepada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut serta akhir atau awal batalnya perjanjian pokok.

Putusan Arbitrase memiliki karakter yang khas berupa finalitas serta sifat mengikat yang membedakannya dari putusan lembaga peradilan. Prinsip finalitas menunjukkan bahwa putusan arbitrase tidak menyediakan ruang untuk upaya banding, sehingga memberikan kepastian hukum dan mendukung proses penyelesaian sengketa yang lebih efisien. Selain itu, sifat mengikat putusan arbitrase menegaskan bahwa hasil putusan tersebut memiliki kekuatan yang setara dengan perjanjian para pihak dan karenanya wajib dilaksanakan.²⁵

Pengecualian terhadap Prinsip finalitas hanya memungkinkan dalam keadaan tertentu, antara lain melalui permohonan pembatalan putusan arbitrase oleh

pengadilan sepanjang di dasarkan pada alasan yang sah menurut undang-undang. Adapun sifat mengikat (*binding force*) dari putusan arbitrase menegaskan bahwa putusan tersebut berlaku bagi kedua belah pihak dan wajib dilaksanakan layaknya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, karakter mengikat putusan arbitrase memberikan jaminan kepastian hukum serta mendukung efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan, sejalan dengan prinsip fundamental arbitrase yang menekankan efisiensi, keadilan dan finalitas dalam proses penyelesaian sengketa.²⁶

Meskipun Arbitrase menawarkan berbagai keunggulan, implementasinya di Indonesia masih menghadapi sejumlah hambatan. Salah satu persoalan utama terletak pada rendahnya pemahaman serta kesadaran para pelaku usaha mengenai manfaat dan mekanisme arbitrase. Banyak kalangan bisnis masih beranggapan bahwa litigasi merupakan satu-satunya metode penyelesaian sengketa yang sah dan efektif. Persepsi ini muncul akibat minimnya informasi yang di terima pelaku usaha mengenai arbitrase, ditambah terbatasnya upaya sosialisasi mengenai penerapan strategi ini dalam dunia bisnis. Selain itu, terdapat kekhawatiran terkait legalitas hasil arbitrase yang membuat sebagian pelaku usaha ragu untuk memanfaatkannya. Walaupun putusan arbitrase memiliki sifat mengikat, sejumlah korporasi tetap menunjukkan sikap skeptis dan menganggap putusan pengadilan lebih dapat dipercaya.²⁷

Mekanisme arbitrase hingga saat ini masih belum dikenal secara luas oleh masyarakat, baik kalangan umum maupun pelaku usaha. Rendahnya tingkat pemahaman tersebut berdampak pada minimnya kepercayaan para pihak untuk menyerahkan sengketa mereka kepada lembaga arbitrase. Kondisi ini dapat dilihat dari masih sedikitnya jumlah perkara yang diajukan dan diselesaikan melalui lembaga-lembaga arbitrase yang ada di Indonesia. Selain itu, lembaga arbitrase maupun bentuk ADR lainnya tidak memiliki kewenangan untuk memaksa pelaksanaan putusan, sehingga efektivitasnya sangat bergantung pada kepatuhan para pihak, pada praktiknya tidak jarang para pihak berupaya menghindari pelaksanaan putusan arbitrase dengan berbagai cara, seperti menunda-nunda proses, mengajukan perlawanan atau mengajukan gugatan pembatalan putusan arbitrase. Permasalahan tersebut diperburuk oleh rendahnya penerapan etika bisnis di antara pihak-pihak yang bersengketa. Sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Arbitrase pada hakikatnya bergantung pada prinsip kejujuran, itikad baik, dan kewajaran para pihak, sehingga ketidakpatuhan terhadap nilai-nilai tersebut sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan arbitrase.²⁸

Implikasi Hukum Sifat Final Dan Mengikat Putusan Arbitrase Dalam Mewujudkan Asas Kepastian Hukum

Putusan Arbitrase memiliki sifat final dan mengikat yang berarti arbiter atau majelis arbiter memberikan putusan secara jujur, adil, serta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Para pihak yang telah sepakat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase wajib menerima dan melaksanakan putusan tersebut karena sifatnya yang mengikat sebagaimana

²⁶ Wulandari, Meidya, Ocky Yogananta, and Fery Arifandi. "Kekuatan Mengikat Dari Keputusan Arbitrase Dihubungkan Dengan Sifat Final & Binding." *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum* 3.3 (2025): 111-116.

²⁷ Ardhiyaningrum, F., & Setiawati, D. (2024). Hambatan dan Peluang Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 1 (4), 138-153.

²⁸ Caniogo, V. A. (2022). Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(20), 304-313.

yang telah di sepakati dalam perjanjian arbitrase. Dengan demikian, putusan arbitrase tidak tersedia upaya hukum seperti banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan arbitrase tetap bersifat mandiri serta memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat, sehingga proses penyelesaian sengketa tidak berlangsung secara berlarut-larut. Hal ini berbeda dengan proses sengketa melalui Pengadilan Negeri, dimana para pihak masih memiliki kesempatan untuk mengajukan upaya hukum lanjutan berupa banding maupun kasasi terhadap putusan yang dijatuhkan.²⁹

Hal tersebut sejalan dengan asas peradilan yang menekankan proses yang cepat, sederhana serta berbiaya ringan. Putusan arbitrase dipandang telah menyelesaikan pokok sengketa secara menyeluruh dan arbiter yang menjatuhkan putusan dianggap memiliki kewenangan penuh yang diberikan oleh para pihak berdasarkan perjanjian arbitrase.³⁰

Putusan arbitrase dapat dipandang sebagai suatu kesepakatan hukum yang mengikat para pihak karena proses arbitrase pada dasarnya diawali dengan adanya persetujuan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dan bukan melalui pengadilan. Dengan adanya perjanjian arbitrase yang ditandatangani oleh para pihak, mereka secara sadar menyatakan kesediaannya untuk menerima dan mematuhi putusan yang dijatuhkan oleh arbiter yang bersifat final. Oleh karena itu, putusan arbitrase memiliki kekuatan mengikat sebanding dengan perjanjian kontrak yang telah disepakati oleh para pihak.³¹

Implikasi hukum dari sifat final dan mengikat pada putusan arbitrase adalah bahwa para pihak yang bersengketa berkewajiban untuk melaksanakan putusan tersebut secara sukarela setelah putusan dijatuhkan oleh arbiter. Putusan arbitrase tidak memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menempuh upaya hukum lanjutan yang dapat memperpanjang proses penyelesaian sengketa. Dengan demikian, putusan arbitrase memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan para pihak serta kejelasan mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi setelah sengketa diputuskan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan arbitrase kepada pengadilan negeri setelah putusan tersebut didaftarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan, putusan yang dihasilkan tetap memiliki kekuatan hukum yang dapat dilaksanakan melalui lembaga peradilan.

Perbedaan utama antara putusan arbitrase dan putusan pengadilan terletak pada tidak adanya mekanisme banding dalam arbitrase. Dalam system peradilan, pihak yang tidak puas terhadap putusan pada tingkat pertama masih memiliki kesempatan untuk mengajukan upaya hukum lanjutan seperti banding, kasasi bahkan peninjauan kembali ke mahkamah agung. Proses tersebut sering kali memerlukan waktu yang cukup lama sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Sebaliknya dalam putusan yang dijatuhkan oleh arbiter bersifat final dan tidak dapat diajukan banding.³²

Keberadaan pasal 70 dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan arbitrase untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan alasan-alasan tertentu yang ditentukan oleh ketentuan tersebut. Terhadap putusan arbitrase, para pihak masih diberikan

²⁹ Raymond, H. (2021). Problematika Final dan Mengikat Putusan Arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2).

³⁰ Rochma, S. Z., Al Jawawi, M. A. F., & Qoilun, N. (2025). Analisis Kepastian Hukum Terhadap Prinsip Final And Binding Dalam Putusan Arbitrase. *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 10(2), 203-212.

³¹ Berutu, Anjlan, et al. "Putusan Arbitrase: Finalitas, Kekuatan Mengikat, Dan Implikasi Hukum Di Indonesia." *Jurnal Cendikia Isnu Su* 1.3 (2024): 183-189.

³² Berutu, Anjlan, et al. "Putusan Arbitrase: Finalitas, Kekuatan Mengikat, Dan Implikasi Hukum Di Indonesia." *Jurnal Cendikia Isnu Su* 1.3 (2024): 183-189.

kesempatan untuk mengajukan permohonan pembatalan apabila terdapat dugaan bahwa putusan tersebut mengandung unsur-unsur tertentu, yaitu

- a. apabila dokumen atau surat yang diajukan dalam proses pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan terbukti palsu atau dinyatakan sebagai dokumen palsu
- b. Setelah putusan putusan ditetapkan ditemukan dokumen yang bersifat menentukan namun sebelumnya disembunyikan oleh pihak lawan.
- c. Putusan tersebut dihasilkan melalui adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak selama proses pemeriksaan sengketa berlangsung.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 70 tersebut, ditentukan bahwa:

“permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan”.

Meskipun Pasal 60 dalam undang-undang nomor 30 tahun 1999 menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat mengikat final serta memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, namun ketentuan Pasal 70 Undang-Undang tersebut memberikan kemungkinan hukum bagi para pihak untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase. Permohonan pembatalan arbitrase tersebut dapat diajukan ke pengadilan apabila mengandung unsur-unsur sebagaimana yang di atur dalam pasal 70. Dengan demikian meskipun putusan arbitrase pada dasarnya memiliki sifat final dan mengikat, Undang-Undang tetap memberikan mekanisme hukum terbatas bagi para pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase melalui lembaga peradilan. Dalam hal ini selama proses permohonan pembatalan tersebut masih berlangsung dan belum diputus oleh pengadilan, putusan arbitrase tetap memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak, namun pelaksanaannya masih menunggu adanya putusan dari pengadilan yang berwenang.³³

Sifat final dan mengikat (*final and binding*) merupakan karakter fundamental dari putusan arbitrase yang dimaksudkan untuk menjamin terciptanya kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Ketentuan tersebut secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa khususnya dalam Pasal 60 yang menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final serta memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dengan adanya ketentuan tersebut putusan arbitrase pada prinsipnya tidak membuka kemungkinan adanya upaya hukum biasa seperti banding, kasasi maupun peninjauan kembali sebagaimana yang dikenal dalam system peradilan umum. Konsekuensi yuridis dari sifat tersebut adalah bahwa sengketa dalam diselesaikan memperoleh penyelesaian yang definitif, sehingga para pihak berkewajiban untuk melaksanakan isi putusan tersebut. Oleh karena itu, mekanisme arbitrase dipandang sebagai sarana penyelesaian sengketa yang mampu memberikan kepastian hukum secara jalur litigasi di pengadilan.

Dalam sengketa Palapa Ring Tengah yang diputus melalui Arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia dengan nomor perkara 44042/VI/ARB-BANI/2021, perselisihan muncul akibat adanya perbedaan penafsiran terhadap klausul Availability Payment (AP) dalam Service Level Agreement (SLA) antara PT LEN Telekomunikasi Indonesia dengan Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia bersama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Dan Informasi (BAKTI). Inti permasalahan dalam sengketa tersebut berkaitan dengan penafsiran terhadap ketentuan pembayaran dalam kontrak, khususnya mengenai apakah nilai

³³ Azzanira, et al. Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 2018, 3.1: 50-60.

Availability Payment yang telah disepakati oleh para pihak telah mencakup unsur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ataukah kewajiban pembayaran PPN tersebut seharusnya dilakukan secara terpisah di luar nilai pembayaran yang tercantum dalam kontrak.³⁴

Dalam proses pemeriksaan sengketa melalui arbitrase, majelis arbitrase memberikan kesempatan yang seimbang kepada para pihak untuk menyampaikan argumentasi hukum, mengajukan alat bukti serta menghadirkan saksi ahli guna mendukung dalil masing-masing pihak. Proses tersebut mencerminkan penerapan prinsip audi et alteram partem, yaitu asa yang menjamin bahwa setiap pihak yang bersengketa memiliki hak yang sama untuk didengar serta mempertahankan kepentingannya dalam proses penyelesaian sengketa. Penerapan asa ini menjadi sangat penting dalam menjamin keabsahan dan legitimasi proses arbitrase, karena memastikan bahwa setiap putusan yang dihasilkan tidak hanya memiliki kekuatan hukum yang bersifat final dan mengikat, tetapi juga lahir dari proses pemeriksaan yang adil dan seimbang.

Implikasi yuridis dan sifat mengikat putusan arbitrase adalah bahwa para pihak pada prinsipnya berkewajiban untuk melaksanakan isi putusan tersebut tanpa adanya kemungkinan untuk menempuh upaya hukum biasa. Dengan demikian, sengketa yang telah diputus melalui mekanisme arbitrase dapat segera memperoleh penyelesaian yang definitive, sehingga memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bersengketa. Dalam konteks hubungan bisnis yang melibatkan kontrak pemerintah, seperti pada proyek Palapa Ring Tengah, kepastian hukum tersebut memiliki peranan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan pelaksanaan proyek infrastruktur strategis serta menjaga stabilitas hubungan kontraktual antara pihak pemerintah, yaitu Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia bersama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Dan Informasi (BAKTI) dengan mitra swasta seperti PT LEN Telekomunikasi Indonesia.

Namun dalam praktik penyelesaian sengketa pada perkara ini terlihat bahwa sifat final dan mengikat dari putusan arbitrase tidak sepenuhnya bersifat absolut. Hal tersebut terlihat dari langka Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia bersama BAKTI mengajukan permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase melalui perkara 236/Pdt.G/2022/PN Jakarta Pusat. Permohonan pembatalan tersebut dimungkinkan berdasarkan ketentuan pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yang memberikan ruang bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase apabila ditemukan keadaan tertentu, seperti adanya penggunaan dokumen palsu ditemukannya dokumen yang sebelumnya disembunyikan oleh pihak lawan atau adanya unsur tipu muslihat dalam proses pemeriksaan perkara.

Dari perspektif asas kepastian hukum, keberadaan mekanisme pembatalan tersebut menunjukkan bahwa system arbitrase di Indonesia tidak hanya menekankan pada aspek kecepatan dan finalitas penyelesaian sengketa, tetapi juga memberikan perlindungan hukum terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam proses arbitrase. Dengan demikian, kepastian hukum yang dihasilkan melalui putusan arbitrase harus tetap berjalan sejalan dengan prinsip keadilan serta penghormatan terhadap *due process of law* dalam proses penyelesaian sengketa

Perkembangan perkara ini menunjukkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap permohonan pembatalan yang diajukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada akhirnya memutuskan untuk membatalkan putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Putusan tersebut menegaskan kembali keberlakuan perjanjian awal para pihak serta

³⁴ Singgih, Mohammad Wahyu. "Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase dalam Sistem Hukum di Indonesia Studi Kasus Nomor Perkara: No. 44042/VI/ARB-BANI/2021." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11.5. C (2025): 165-170.

memperlihatkan bahwa lembaga peradilan memiliki fungsi sebagai mekanisme pengawasan terbatas terhadap putusan arbitrase.

Menurut penulis perkara arbitrase Nomor 44042/VI/ARB-BANI/2021 menunjukkan bahwa sifat final dan mengikat dari putusan arbitrase pada dasarnya dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis, namun kepastian hukum tersebut tidak bersifat absolut karena sistem hukum tetap memberikan ruang koreksi melalui mekanisme pembatalan putusan arbitrase. Kondisi ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kebutuhan akan penyelesaian sengketa yang cepat dan pasti dengan kewajiban untuk memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa tersebut tetap memenuhi prinsip keadilan, ketertiban hukum serta perlindungan terhadap hak-hak procedural para pihak.

Kesimpulan

- a. Pengaturan penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase bersifat mengikat serta memiliki dasar normatif yang kuat dalam sistem hukum Indonesia, dimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menentukan bahwa sengketa bisnis bersumber dari hubungan hukum perdata dapat diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, baik yang dicantumkan dalam klausula arbitrase maupun mencerminkan penerapan asas kebebasan berkontrak dan otonomi para pihak, baik yang sejalan dengan kebutuhan dunia usaha akan penyelesaian sengketa yang sejalan dengan kebutuhan dunia penyelesaian sengketa yang cepat, efisien dan profesional. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 juga menjamin adanya kepastian hukum melalui pengaturan yang komprehensif mengenai tahapan proses arbitrase, mulai dari penunjukan arbiter, pemeriksaan perkara, proses pembuktian hingga lahirnya putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat.
- b. Implementasi sifat final dan mengikat putusan arbitrase dalam mewujudkan asas kepastian hukum yang pada hakikatnya memperlihatkan adanya keterkaitan yang kuat antara efisiensi penyelesaian sengketa dan jaminan kepastian hukum bagi para pihak. Dalam perkara Nomor 44042/VI/ARBBANI/2021 karakter final dan mengikat tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bahwa setiap putusan yang dijatuhkan oleh majelis arbitrase harus diterima dan dilaksanakan oleh para pihak tanpa tersedia upaya hukum lanjutan seperti banding maupun kasasi. Kepastian hukum juga didukung oleh penerapan prinsip kesetaraan para pihak dan hak untuk di dengar dalam proses pemeriksaan, sehingga putusan yang dihasilkan memiliki legitimasi hukum. Namun sifat final dan mengikat tersebut tidak bersifat mutlak karena masih dimungkinkan adanya permohonan pembatalan berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan dari hasil penelitian mengenai implikasi hukum sifat final dan mengikat putusan arbitrase dalam rangka mewujudkan asas kepastian hukum dengan berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa serta didukung oleh penelitian analitis terhadap putusan arbitrase yang relavan, penulis merumuskan saran sebagai berikut:

- a. Bagi para pelaku usaha, disarankan untuk meningkatkan kehati-hatian dan ketegasan dalam merumuskan klausula arbitrase pada setiap perjanjian bisnis yang dibuat. Klausula arbitrase perlu disusun secara jelas, tegas dan komprehensif, termasuk penentuan lembaga arbitrase yang berwenang, pilihan hukum yang berlaku, serta prosedur penyelesaian sengketa sehingga dapat meminimalisasi perbedaan penafsiran yang berpotensi menimbulkan sengketa baru di kemudian hari.
- b. Bagi lembaga arbitrase, khususnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) perlu dilakukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalisme kelembagaan, keterbukaan prosedur, serta kompetensi dan integritas para arbiter dalam menjalankan

proses arbitrase. Langkah tersebut menjadi penting guna menjamin terpenuhinya prinsip kesetaraan para pihak, perlindungan hak untuk di dengar serta terwujudnya kepastian hukum, sehingga putusan arbitrase dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif oleh para pihak yang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddini & Zainali Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajai Grafindoi Persada, 2004.
- Arifin, Muhammad. "[BUKU] *Karakteristik Perjanjian Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis*." (2020).
- Dodi Gusri Putra, *Arbitrase dalam Sistem hukum Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2022.
- Harjono, Dhaniswara K. "*Arbitrase Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia*." (2022). Hal
- H. Priyatna Abdurrasyid, et.al, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*, Jakarta:PT Fikahasi Aneska, 2018
- Marzuki P.M, *Penelitian Hukum*, Jakarta kencana 2006.
- Nugroho S.A, *Penyelesaian sengketa Arbitrase dan penerapan Hukumnya*, Kencana-Prenada Media Group, Jakarta,2017.
- Nur, Zulfahmi. "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi)." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6.2 (2023): 247-272.
- Nusantara, Tim Dosen STISNU. "*Modul Mata Kuliah Albitrase Penyelesaian Sengketa*." Tanggerang: PSP Nusantara Press, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group 2016
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2017
- Surya, Achmad, et al. *Perlindungan Hukum Di Indonesia*. Penerbit Widina, 2025.
- Tarantang, Jefry. "*Buku ajar arbitrase syariah*." K-Media (2022).
- Wajdi, F., Lubis, U. S., & Susanti, D. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis: dilengkapi arbitrase online dan arbitrase syariah*. Sinar Grafika. 2023.
- Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua*. Sinar Grafika, 2022.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. -----, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Artikel, Jurnal dan Web

- Agustina, R. E. *Efektifitas Arbitrase sebagai Penyelesaian Perselisihan*. Ethics and Law Journal: Business and Notary, (2024)
- Afdhali, Dino Rizka. "Idealitas penegakkan hukum ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum." *Collegium Studiosum Journal* (2023).
- Aulia, Keysha Nashwa, et al. "Kepastian hukum dan keadilan hukum dalam pandangan ilmu komunikasi." *Journal Sains Student Research* 2.1 (2024): 713-724.
- Ahmad Fachri Yamin, Strategi Efektif Penyelesaian Sengketa Bisnis Dan Implikasinya Terhadap Kelangsungan Usaha Di Indonesia: Analisis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Ardhiyaningrum, F., & Setiawati, D. (2024). Hambatan dan Peluang Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*.
- Azzanira, et al. Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 2018, 3.1: 50-60.
- Berutu, Anjlan, et al. "Putusan Arbitrase: Finalitas, Kekuatan Mengikat, Dan Implikasi Hukum Di Indonesia." *Jurnal Cendikia ISNU SU 1.3* (2024).
- Caniago, V. A. (2022). *Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 8(20).
- Dalimunthe, N., Dkk "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase, Journal of Social Science Research volume IV No 3 (Juni 2024) Dayanti, Risna, et al. "*Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.*" Jurnal Cendikia (2024)
- Delvilly, Jessica Cally Gabriella. "*Perlindungan Hukum Bagi Korban yang Meninggal Dunia Setelah Operasi.*" *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, vol. 5, No. 1 (April 2024)
- Firdaus, Febrian Hilmi. "*Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Pengendali Data Pribadi Di Masa Depan.*" Masalah-Masalah Hukum (2024)
- Kurnia, Rahmat, and Yasarman Yasarman. "**Kekuatan Hukum Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Dan Sistem Arbitrase Di Masa Depan.**" *IBLAM Law Review* 4.3 (2024): 303-315.
- Mahmudah, N. *Menelusuri Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Journal of Islamic Family Law, (2022)
- Raymond, H. (2021). Problematika Final dan Mengikat Putusan Arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2).
- Rochma, S. Z., Al Jawawi, M. A. F., & Qoilun, N. (2025). Analisis Kepastian Hukum Terhadap Prinsip Final And Binding Dalam Putusan Arbitrase. *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 10(2), 203-212.
- Romlah, S. "*Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Kepailitan Syariah Di Pengadilan Agama.*" SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syari 10.1 (2023)
- Sari, Elsa Puspita Bunga, Dkk. "*Efektivitas Mediasi Dan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia.*" Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik 6.3 (2024).
- Singgih, Mohammad Wahyu. "*Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase dalam Sistem Hukum di Indonesia Studi Kasus Nomor Perkara: No. 44042/VI/ARB-BANI/2021.*" *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11.5. C (2025)
- Tampubolon, W. S. (2016). *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen*. Jurnal Ilmiah Advokasi, 4(1), 53-61.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999*. Jurnal Ahkam, (2023)
- Wulandari, Meidya, Ocky Yogananta, and Fery Arifandi. "*Kekuatan Mengikat Dari Keputusan Arbitrase Dihubungkan Dengan Sifat Final & Binding.*" *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum* 3.3 (2025): 111-116.
- Yunari, A. *Arbitrase sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa menurut undang-undang NO. 30 tahun 1999*, Jurnal Ahkam (2023)

Website

<https://jdih.komdigi.go.id/perkara/view/25> diakses pada tanggal 26 Juni 2025 pukul 10.06 WITA <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatifpenyelesaian-sengketa.html>, di akses pada tanggal 9 November 2024, pukul 21.27 WITA.